



**KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 2010**

Oleh :

**MUHAMMAD MASHADI**  
**617110147**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Serjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 2010**



**Pembimbing Pertama,**

**Dr. Ufran, SH., MH**  
NIDN. 0020058203

**Pembimbing Kedua,**

**Fahrurrozi, SH., MH**  
NIDN. 0817079001

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH  
TIM PENGUJI**

**PADA HARI KAMIS, 11 FEBRUARI 2021**

Oleh

**DEWAN PENGUJI**


**KETUA**

**Prof. Dr. Hj. RODLIYAH, SH., MH**  
NIP. 195607051984032001




**ANGGOTA I**

**Dr. UFRAN, SH., MH**  
NIDN. 0020058203



**ANGGOTA II**

**FAHRURROZLI, SH., MH**  
NIDN. 0817079001




**Mengetahui:**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
DEKAN,**



**RENA AMINWARA, SH., M.Si**  
NIDN. 0828096301



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Mashadi

NIM : 617110147

Tempat dan Tgl Lahir : Selong, 30 Oktober 1998

Alamat : Dayan Masjid II

Bahwa skripsi dengan judul "**Kewenangan Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010**" adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat) maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Mataram, 11 Februari 2021



Muhammad Mashadi  
617110147



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram · Nusa Tenggara Barat  
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nashadi  
 NIM : 67110147  
 Tempat/Tgl Lahir : Ateneh, 30 Oktober 1998  
 Program Studi : (S.) Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp/Email : 081 999 926 221 (muhammadnashadi87@gmail.com)  
 Judul Penelitian : -

Kewenangan Persidik dalam melakukan Persidikan  
Andal Pidana Pencucian Uang menurut Undang-  
undang nomor 8 tahun 2010

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. *ugw*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 2 Maret 2021

Penulis



MUHAMMAD NASHADI  
 NIM 67110147

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
 MIDN. 0802048904



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mashadi  
 NIM : 67110147  
 Tempat/Tgl Lahir : Atambel, 30 Oktober 1998  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp/Email : 081 888 026 221 (Muhammadmashadi87@gmail.com)  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Kewenangan Pendaftar dalam Indakulaku Pendaftar  
tindak pidana pencucian uang menurut undang-  
undang nomor 8 tahun 2010

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 2 Maret 2021

Penulis



MUHAMMAD MASHADI  
 NIM. 67 110 147

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

**MOTTO**

ORANG TUA.

DOA, IKHTIAR DAN HASIL SERAHKAN KE ALLAH SWT. .



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Abi dan umi saya, karena berkat doa dan dukungan mereka, saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Abang dan adek saya, karena mereka yang selalu memotivasi saya untuk melanjutkan pendidikan hingga Strata Satu (S-1).
3. Sahabat-sahabatku dan teman-teman terdekatku.
4. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.



## PRAKATA

Alhamdulillah, puji dan serta syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan Rahmat dan Anugerahnya kepada penyusun, sehingga skripsi dengan judul **“Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010”**. Dan semoga shalawat serta salam selalu tetap tercurahkan kepada baginda nabi besar kita, nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram. Selesaiannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis berterima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Ufran, SH., MH selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan banyak waktu dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Fahrurrozi, SH., MH selaku pembimbing kedua yang juga meluangkan banyak waktu dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi.

5. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH selaku dosen pembimbing akademik yang telah mempercayakan judul skripsi ini untuk saya jadikan bahan penelitian hukum.
6. Kepada semua Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang tak kenal lelah membagi ilmunya kepada saya.
7. Bapak Wahyu Rahman, SH., MH telah meluangkan waktunya dan membagi ilmunya kepada saya.
8. Kepada rekan-rekan konsentrasi hukum pidana yang telah memberikan semangat kepada saya.
9. Kepada teman-teman saya di fakultas hukum atas waktu dan kebersamaan kita.


Semoga amal baik ibu/bapak dan teman-teman semua dibalas oleh Allah SWT dan akhirnya sebagai harapan penyusun, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan di dalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi semua yang membutuhkan. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga di harapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi perkembangan hukum pidana Indonesia.

**KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 2010**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila kewenangan penyidik diluar ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta upaya sinkronisasi hukum terhadap kewenangan penyidik dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang terkait dengan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undang, pendekatan koseptual dan pendekatan sejarah. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila kewenangan penyidik diluar ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tidak sahnya kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan dan batal demi hukum. Keberadaan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah menimbulkan makna ganda yang menciptakan multitafsir terhadap pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Timbulnya makna ganda ini, tentu akan menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Ketidaktertiban dan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

**Kata Kunci: Kewenangan, Penyidik, Tindak Pidana Pencucian Uang**




**THE INVESTIGATOR'S AUTHORITY TO CONDUCT A CRIMINAL  
INVESTIGATION UNDER LAW NUMBER 8 OF 2020**

**ABSTRACT**

This study aims to determine the legal ramifications of the investigator's authority falling outside of the provisions of Article 74 of Law Number 8 of 2010, as well as attempts to align the law with the investigator's authority in the explanation of Article 74 of Law Number 8 of 2010. The study used was normative legal research about the investigator's authority to conduct a money-laundering investigation. A regulatory approach, a philosophical approach, and a historical approach were all used. If the investigator's authority falls outside of the requirements of Article 74 of Law Number 8 the Year 2010, the investigator's authority to perform investigations is invalid and void by law. The presence of Article 74 of Law No. 8 of 2010 has given rise to a plethora of interpretations about the application of legislative regulations. Of course, the introduction of this dual definition will create confusion and ambiguity in law enforcement. The law enforcement procedure is in disarray and unclear, which violates Article 28 D paragraph 1 and Article 27 paragraph 1 of the 1945 Constitution.

**Keywords:** *Authority, Investigators, Money Laundering Crime*




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidik dan Penyidikan.....	7
1. Pengertian Penyidik.....	7
2. Kewenangan Penyidik.....	9
3. Pengertian Penyidikan.....	10
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	11

1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	15
1. Pengertian Pencucian Uang.....	15
2. Objek Pencucian Uang .....	18
3. Proses Pencucian Uang.....	19
4. Modus Pencucian Uang .....	20
5. Tindak Pidana Asal.....	22
6. Jenis Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang .....	24
7. Dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	26
8. Fungsi dan Kewenangan PPATK Dalam Proses Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	36
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum .....	36
E. Analisa Bahan Hukum.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Apabila Kewenangan Penyidik Diluar Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang nomor Tahun 2010 .....	38
1. Kewenangan Penyidik Berdasarkan Hukum Acara Pidana ..	39

2. Kewenangan Penyidik Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	45
B. Upaya Sinkronisasi Hukum Terhadap Kewenangan Penyidik Dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	57

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tindak pidana sebagai fenomena sosial tidak pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik segi kualitas maupun kuantitas, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat maupun pemerintah.<sup>1</sup>

Tindak pidana merupakan suatu bentuk menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika kejahatan dan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana khususnya, perlu lebih di tingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana lainnya. Berbagai tindak pidana yang terjadi salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang.

Pencucian uang atau yang biasa dikenal dengan *money laundering* adalah merupakan perbuatan/upaya dari pelaku kejahatan untuk

---

<sup>1</sup> Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1983. hal 3

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara memasukan harta kekayaan dari tindak pidana asal yang dimana dimasukkan ke dalam sistem keuangan (*financial system*) khususnya dalam sistem perbankan (*banking system*) baik didalam maupun di luar negeri dengan maksud untuk menghindar dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan dan mengamankan harta kekayaan hasil kejahatan dari sitaan hukum.<sup>2</sup>

Tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang berdimensi kriminalitas ganda sesungguhnya dapat dilihat dalam beberapa rumusan Pasal di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 3-5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik khusus yang merupakan (*follow up crime*) yaitu kejahatan yang menjadi kelanjutan dari adanya suatu tindak pidana asal (*predicate crime*) kejahatan yang dilakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan harta kekayaan. Artinya kejahatan pencucian uang (*follow up crime*) sangatlah bergantung pada terjadinya tindak pidana asal.<sup>3</sup> Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat.

Problematika tindak pidana pencucian uang sudah mulai dibahas dalam buku-buku teks baik dari buku teks hukum pidana dan kriminologi.

---

<sup>2</sup><https://core.ac.uk/download/pdf/148619306.pdf> diakses pada tanggal 15 November 2020, Pukul 15.44 Wita

<sup>3</sup>Supriyadi Widodo eddyono. Yonatan Iskandar chandra. *Mengurangi Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia*. Institute For Criminal justice Reform. Jakarta. 2015. hal 7

Ternyata problematika uang haram ini sudah menjadi perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena tindak pidana yang terorganisir (*organized crime*), ternyata ada pihak-pihak tertentu yang juga menikmati keuntungan dari lalu lintas tindak pidana pencucian uang tanpa menyadari dampak kerugian yang akan ditimbulkan.

Perbankan adalah yang paling banyak merasakan dampaknya secara langsung. Pada satu sisi beroperasi atas dasar kepercayaan konsumen, namun pada sisi lainnya mengalami dilema apabila membiarkan tindak pidana pencucian uang ini merajalela. Praktik pencucian uang kotor (*dirty money*) yang berasal dari praktik-praktik ilegal seperti korupsi, penipuan, penculikan, penyuapan, kejahatan di bidang kehutanan, kejahatan di bidang kelautan dan perikanan, serta tindak pidana perbankan dan praktik-praktik lainnya. Untuk membersihkan uang tersebut ditempatkan pada suatu bank atau tempat tertentu untuk sementara waktu sebelum akhirnya ditempatkan ke tempat lain, contohnya melalui pembelian saham di pasar modal, transfer valuta asing dan pembelian suatu aset. Setelah itu, pelaku akan menerima uang yang sudah bersih dari ladang pencucian berupa pendapatan yang diperoleh dari pembelian saham, valuta asing dan aset. Proses inilah yang dinamakan pencucian uang, mengubah uang kotor menjadi bersih. Melalui proses keuangan yang legal.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup><https://core.ac.uk/download/pdf/148619306.pdf>, diakses pada tanggal 15 November 2020, Pukul 15:50 Wita

Dalam Pasal 74 yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Direktorat jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”.<sup>5</sup>

Dari uraian pasal di atas kewenangan penyidikan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini terbatas, karena mencantumkan sebagian instansi yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana asal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Contohnya di bidang kehutanan dan perikanan dan kelautan. Kedua instansi ini tidak disebutkan dalam penjelasan Pasal 74. Sedangkan tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan dan bidang perikanan dan kelautan ini termasuk jenis tindak pidana asal yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020.

Sehingga semata-mata penyidik pegawai negeri sipil di kedua bidang tersebut tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian. Menurut Eddy O.S Hiariej menjelaskan Pasal 74 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil di bidang kehutanan dan bidang perikanan dan kelautan karena di dalam penjelasan Pasal 74 membatasi penyidik tindak pidana asal.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Indonesia, Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang

<sup>6</sup>Pasal 74 UU TPPU dan Penjelasan Saling Bertentangan, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14962&menu=2>, diakses pada tanggal 20 November 2020, Pukul 18.01 Wita

Berdasarkan uraian diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila kewenangan penyidik diluar ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?
2. Bagaimana upaya sinkronisasi hukum terhadap kewenangan penyidik dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila kewenangan penyidik diluar Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
- b. Untuk mengetahui sinkronisasi hukum terhadap kewenangan penyidik dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

2. Manfaat Penelitian.

- a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada perkembangan bidang keilmuan dalam hukum pidana khususnya yang


berkaitan dengan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang.

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang berguna bagi aparat penegak hukum terutama para penyidik dalam melakukan penyidikan khususnya penyidikan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.

c. Manfaat Secara Akademis

Secara akademis merupakan persyaratan untuk mencapai S-1 pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penyidik dan Penyidikan

##### 1. Pengertian Penyidik

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan tegas membedakan istilah “Penyidik” atau “*opsporing/interrogation*” dan “Penyelidik”. Pada ketentuan Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.<sup>7</sup> Demikian pula menurut Pasal 6 Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Jadi, penyidik selain polisi negara Republik Indonesia juga pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai penyidik.<sup>8</sup>

- a. Penyidik Pembantu

Menurut Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 10 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bahwa

<sup>7</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, PT Citra Aditiya Bakti, Denpasar, 2002, hal 18-19

<sup>8</sup>Andi Sofyan, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hal 85

yang dimaksud penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini, sedangkan di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar masing-masing.

Selain dari pengertian tersebut di atas, beberapa pengertian terkait dengan penyidik pegawai negeri sipil, antara lain :

- 1) *Koordinasi* adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.

- 2) *Pengawasan* adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara materil maupun formil dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3) *Bantuan penyidikan* adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, dapat berupa bantuan taktis (bantuan personil dan peralatan), bantuan teknis (bantuan ahli dalam rangka pembuktian), bantuan upaya paksa (bantuan penindakan).<sup>9</sup>

## 2. Kewenangan penyidik

- a. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penyidik karena kewajiban mempunyai kewenangan yaitu :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal 86-87

10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>10</sup>

### 3. Pengertian Penyidikan

Di dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dirumuskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>11</sup>

Menurut Andi Hamzah, secara global menyebutkan beberapa bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidikan.
2. Ketentuan tentang diketahuinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara

<sup>10</sup>Andi Sofyan, Abd Asis, *Op.Cit* hal 88-92

<sup>11</sup>Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hal 51

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>12</sup>

Berdasarkan rumusan yang dikemukakan di atas, pada prinsipnya tujuan dari suatu penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang perkara dan menemukan tersangka. Mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dimaksud adalah sesuai dengan yang dirumuskan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang meliputi :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Petunjuk
4. Dan keterangan terdakwa<sup>13</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah “tindak pidana” merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud *strafbaarfeit*. Tindak pidana biasa disinonimkan dengan “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut.

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.”

<sup>12</sup>Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal 19-20

<sup>13</sup>Djisman Samosir, *Op.Cit*, hal 52

Pengertian menurut para ahli tindak pidana adalah :

- a. Menurut Pompe, *strafbaarfeit* secara teoritis, dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”<sup>14</sup>
- b. Menurut Simons, bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c. Menurut Van Hamel, *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>15</sup>
- d. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, menurut Moeljatno dalam tindak pidana terdapat :
  - 1) Perbuatan itu harus perbuatan manusia.
  - 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
  - 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).

---

<sup>14</sup>Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal 164-165

<sup>15</sup>Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal 61

- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Perbuatan itu harus dapat diselsekan kepada si pembuat.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab. Perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-Undang yang diberi sanksi yang berupa sanksi pidana.<sup>16</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adam Chazawi di dalam bukunya merumuskan unsur-unsur tindak pidana dari berbagai pendapat para ahli, seperti Molejatno dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar) dan menurut Schravendijk unsur-unsur tindak pidana adalah kelakuan orang yang bertentangan dengan keinsyafan hukum, di ancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan dan ada unsur kesengajaan (*dolus*) dan unsur kealpaan (*culpa*).<sup>17</sup>

### a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan si pelaku itu dilakukan. Terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku dan kausalitas.

---

<sup>16</sup>Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, *Op.Cit*, hal 165

<sup>17</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 67

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.

c. Unsur Melawan Hukum yang Objektif

Unsur melawan hukum yang menunjukkan kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

d. Unsur Melawan Hukum yang Subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.

Unsur-unsur tersebut dapat dirinci lebih konkret sebagai berikut :

- a. Harus ada suatu perbuatan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Perbuatan tersebut memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Ketentuan yang dilanggar mencantumkan sanksinya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, *Op.Cit*, hal 165-166

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana ada berbagai macam, yaitu tindak pidana materil dan tindak pidana formil.

- a. Tindak pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya di titik beratkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.
- b. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya di titik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa mempersoalkan akibatnya.<sup>19</sup>

### C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

#### 1. Pengertian Pencucian Uang

Kata *Money* adalah uang dan arti *Laundering* berasal dari kata *Laundry* (Verb) dalam kamus Lengkap Inggris-Indonesia: “*Laundry*” adalah pencucian; cucian. Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “*Money Laundering* “ yang berarti pencucian uang. Para ahli hukum mendefinisikan pencucian uang berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Welling:

*“Money Laundering is the process by which one counceals the existence illegal application of income, and that disgueses that income to make it appear legitimate”*

---

<sup>19</sup>Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Kesusilaan, Eksibisionisme, Pertanggungjawaban Pidana, <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1103005108-3-BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 11 Desember 2020, Pukul 01.40 Wita

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang bersifat ganda atau lanjutan (*follow up crime*). Sedangkan, kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense*, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang untuk kemudian diproses melalui pencucian uang. Secara sederhana diartikan sebagai suatu proses yang menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crime*) atau disebut sebagai uang kotor (*money dirty*).<sup>20</sup>

Sutan Remy Sjahdeni menggrais bawah, dewasa ini istilah *Money Laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor” yang diperoleh dari tindak pidana.<sup>21</sup>

Hunus Husein mengartikan pencucian uang melibatkan aset (pendapatan atau kekayaan) yang disamakan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *Money Laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud pencucian uang yaitu :

---

<sup>20</sup>Adhar, *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh PPATK*, K-Media, Yogyakarta, 2019, hal 21-22

<sup>21</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 17-18

Pasal 3 menyatakan :

“setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 4 menyatakan :

“Setiap orang yang menyamarkan atau menyembunyikan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 5 ayat 1 menyatakan :

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).<sup>22</sup>

Apapun definisinya, pada hakikatnya pencucian uang menunjukkan upaya pada pelaku untuk mengurangi atau menghilangkan risiko ditangkap ataupun uang yang dimilikinya disita sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal itu yakni memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta

---

<sup>22</sup>Adhar, *Op.Cit*, hal 23-24

mengonsumsi uang tersebut dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

## 2. Objek Pencucian Uang

Menurut Sarah N. Welling, bahwa *Money Laundering* dimulai dengan adanya uang haram atau uang kotor (*money dirty*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara yaitu :

- a. Melalui penggelakan pajak (*tax evasion*), yang dimaksud dengan “penggelakan pajak” adalah memperoleh uang secara legal. Tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh.
- b. Memperoleh uang dari cara-cara yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan ialah antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales*), penjualan gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*armstrafficking*), penyeludupan minuman keras, tembakau dan pornografi dan kejahatan kerah putih.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu Pasal 2 yang menyebutkan objek pencucian uang yang di hasilkan dari tindak pidana asal adalah tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang Pasal modal, di bidang prasuransian, kepabeanan, cukai,

---

<sup>23</sup>Aziz Syamsuddin, *Op.Cit*, hal 19

perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang prianan dan kelautan serta objek tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4(empat) tahun atau lebih.

### 3. Prsoes Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan proses pencucian uang yaitu tahap Placment, layering dan Integration. Tahap-tahap tersebut merupakan proses dalam melakukan menghalalkan uang haram tersebut.<sup>24</sup>

- a. *Placment* adalah tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan yang akhirnya masuk ke dalam sistem keuangan. Misalnya menempatkan uang hasil kejahatan dalam waktu tertentu yang diperkirakan aman untuk sementara, umpamanya menyimpan tunai di bank, asuransi atau untuk membeli rumah, kapal dan perhiasan.
- b. *Layering* atau disebut sebagai tahap pelapisan, adalah tahap kedua dimana pelaku melakukan transaksi-transaksi yang diperoleh dari dana ilegal ke dalam transaksi lebih rumit dan berlapis-lapis serta berangkai yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas untuk tujuan

---

<sup>24</sup>Adhar, *Op.Cit*, hal 25-26

menyembunyikan sumber dari uang haram tersebut. Contohnya menggunakan *wire transfer* yang dikirim ke bank luar negeri.

- c. *Integration* adalah tahap ketiga atau berakhir di mana pada tahap ini pelaku memasukan kembali dana yang telah di *layering* ke dalam transaksi yang sah, dan seakan-akan tidak ada hubungannya lagi dengan asal usul kejahatan. Ada banyak metode yang digunakan untuk *integration* namun yang sering digunakan ialah metode yang berasal dari tahun 1930-an yaitu metode *loan-back*, metode ini meliputi simpanan berjumlah besar yang biasanya di simpan di bank negeri. Kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang yang disimpaan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas sejak uang itu dapat dilacak sebagai uang yang berasal dari transaksi yang sah.<sup>25</sup>

#### 4. Modus Pencucian Uang

Menurut Adrian Sutedi secara umum modus operandi kejahatan pencucian uang dilakukan melalui cara-cara lain.

- a. Melalui Kerjasama Modal

Uang hasil dari kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerjasama modal. Keuntungan investasi tersebut diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang

---

<sup>25</sup>Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal 22-24

sudah bersih, karena tampaknya diolah secara legal, bahkan sudah dikenakan pajak.

b. Melalui Agunan Kredit

Uang tunai diselundupkan ke luar negeri. Lalu disimpan di bank negara tertentu yang prosedur perbankanya termasuk lunak. Dari bank tersebut di transfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Uang hasil kredit ditanamkan kembali ke asal uang haram tadi.

c. Melalui Perjalanan Luar Negeri

Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang ada di negaranya, lalu uang tersebut di cairkan kembali dan dibawa ke negara asalnya oleh orang tertentu. Seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.

d. Melalui Penyamaran Usaha Luar Negeri

Dengan uang tersebut didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak, tetapi kesannya usaha tersebut telah menghasilkan uang bersih.

e. Melalui Penyamaran Perjudian

Dengan uang tersebut didirikanlah usaha perjudian. Tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah. Tetapi dibuat kesan di buat menang, sehingga ada alasan asal usul uang tersebut.

f. Melalui Penyamaran Dokumen

Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, namun keberadaannya didukung oleh dokumen palsu atau dokumen yang diadakan, seperti membuat *double invoice* dalam jual beli atau ekspor impor. Agar ada kesan uang itu sebagai hasil kegiatan luar negeri.

g. Melalui Rekayasa Pinjaman Luar Negeri

Uang secara fisik tidak kemana-mana, namun kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Jadi pada kasus ini tidak ada pihak pemberi pinjaman, yang ada hanya dokumen pinjaman, yang kemungkinan ada dokumen palsu.

h. Melalui Pinjaman Luar Negeri

Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan akan memberikan kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit dari luar negeri.<sup>26</sup>

## 5. Tindak Pidana Asal

Tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya, hal ini dapat dilihat dari proses terjadinya tindak pidana pencucian uang, yang didahului dengan terjadinya tindak pidana asal. Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal sangat memiliki hubungan yang erat antara satu dengan lainnya, karena tindak pidana pencucian uang tidak mungkin terwujud tanpa adanya tindak

---

<sup>26</sup>Adhar, *Op.Cit*, hal 31-33

pidana asal. Tindak pidana asal adalah tindak pidana yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana

Pencucian Uang yang meliputi :

- a. Korupsi
- b. Penyuapan
- c. Narkotika
- d. Psikotropika
- e. Penyelundupan tenaga kerja
- f. Penyelundupan migran
- g. Di bidang perbankan
- h. Di bidang pasar modal
- i. Di bidang perasuransian
- j. Kepabeanaan
- k. Cukai
- l. Perdagangan orang
- m. Perdagangan senjata gelap
- n. Terorisme
- o. Penculikan
- p. Pencurian
- q. Penggelapan
- r. Penipuan
- s. Pemalsuan uang
- t. Perjudian
- u. Prostitusi
- v. Di bidang perpajakan
- w. Di bidang kehutanan
- x. Di bidang kelautan dan perikanan
- y. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiadan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.<sup>27</sup>

Tindak pidana asal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 adalah syarat atau sebab terjadinya tindak pidana pencucian uang, artinya uang yang diperoleh dari tindak pidana asal itulah yang kemudian akan dilakukan proses pencucian, baik dengan mentransfer,

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang

membelanjakan dll. Kedudukan tindak pidana asal sangatlah penting dalam proses terwujudnya tindak pidana pencucian uang, maka sudah sepatutnya dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik dapat sekaligus menyidik tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal secara bersamaan, hal ini didasari rumusan Pasal 75 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang membolehkan penyidik dalam penyidikan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan secara bersamaan dengan tindak pidana asal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyidik dalam mengidentifikasi harta kekayaan yang di cuci tersebut, apakah diperoleh dari kejahatan asal atau tidak, karena tidak semua harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan, kemudian dilakukan proses pencucian oleh pelaku, dapat dijerat dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Pelaku yang dapat dijerat dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang hanyalah pelaku yang melakukan pencucian harta yang diperoleh dari 25 kejahatan asal sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1, serta kejahatan lain yang diancam 4 tahun ke atas. Jadi manakala harta tersebut, bukan dari 25 kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan kejahatan yang dibawah 4 tahun, maka pelaku tidak bisa dijerat undang-undang tindak pidana pencucian uang.

## **6. Jenis Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang**

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan ganda yang berarti bahwa dalam tindak pidana pencucian uang terdiri dari *predicate offence*

(kejahatan asal), dan pencucian uang itu sendiri justru menempati kedudukan sebagai *follow up crime* (kejahatan lanjutan) maka, dalam tindak pidana ini juga dibagi dalam dua tipe pelaku, yaitu pelaku aktif dan pasif. Pelaku aktif adalah pelaku yang melakukan perbuatan secara aktif mengalirkan hasil kejahatan, sedangkan pelaku pasif yang mana mereka menerima hasil kejahatan. Pelaku aktif adalah barangsiapa yang mengalirkan hasil kejahatan seperti membelanjakan, mengirimkan, mentransfer atau perbuatan apapun atas harta kekayaan yang berasal dari dari kejahatan dan orang tersebut tahu atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan, hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan tipe pelaku aktif terbagi menjadi dua kriteria, yaitu pertama yang dikenal dengan istilah *principle violater* (pelaku utama). *Principle violater* adalah pelaku yang mana dia yang melakukan kejahatan asal dan juga dia mengalirkan dana hasil kejahatan baik dengan cara transfer, membelanjakan atau perbuatan apapun. Untuk pelaku aktif *principle violater* inilah bentuk pelaku pencucian uang yang sesungguhnya, yaitu akan dikenakan dua ketentuan undang-undang, yaitu dia melakukan kejahatan asal dan pencucian uang. Bagi *principle violater* harus dikenakan dakwaan yang disusun secara kumulatif atau sebagai pelaku *concrusus* (perbarengan tindak pidana).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Yenti Garnasih, *Op.Cit*, hal 29

<sup>29</sup> *Ibid*

Pelaku aktif yang kedua dikenal dengan istilah *aider*, yaitu perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan dan sebagainya, tetapi pelaku ini hanya dikenakan tindak pidana pencucian uang saja, karena memang mereka tidak terlibat kejahatan asalnya, tetapi mereka tahu atau paling tidak patut menduga harta kekayaan yang dialirkan tersebut berasal dari kejahatan. Pelaku *aider* ini hanya dikenakan satu tuntutan yaitu ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 dan tidak dikenakan kejahatan asalnya.<sup>30</sup>

Tipe pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang yang kedua adalah pelaku pasif. Dari konstruksi perbuatan tindak pidana pencucian uang, yang pada intinya adalah melarang dan memberikan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tentang menikmati hasil kejahatan, tipe pelaku pasif ini dikenal dengan istilah *abettor*, yaitu pelaku yang menerima pentransferan, menerima pembayaran, menerima hadiah dan lain-lain, yang mana dia tahu atau seharusnya patut menduga bahwa harta yang diterima dari kejahatan. Perbuatan pelaku pasif ini diatur dalam Pasal 5 dan bagi pelaku pasif ini juga hanya dikenakan satu ancaman kejahatan saja, karena memang pelaku ini tidak terlibat kejahatan asal, tetapi yang bersangkutan tahu atau setidaknya patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan.<sup>31</sup>

## 7. Dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Berkenaan dengan tugas Jaksa Penuntut Umum dalam perkan tindak pidana pencucian uang perlu ditekankan bahwa susunan dakwaan

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 36

adalah kumulatif, meskipun telah sudah ada surat edaran Jaksa Agung mengenai dakwaan kejahatan asal dan tindak pidana pencucian uang harus dalam susunan dakwaan kumulatif, ternyata dalam praktik masih dijumpai dakwaan yang disusun secara alternatif. Kronologi terjadinya tindak pidana pencucian uang jelas menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat terjadi kalau terlebih dahulu telah ada tindak pidana asal, karena inti dari tindak pidana pencucian uang adalah menikmati atau menggunakan hasil kejahatan asal. Sehingga bila seseorang melakukan tindak pidana asal dan kemudian dia melakukan pencucian uang, maka seharusnya disangkakan sekaligus dua kejahatan tersebut, dengan demikian susunan dakwaan ke satu adalah kejahatan asal dan dakwaan kedua adalah pencucian uang. Terkait keharusan dakwaan kumulatif sesuai dengan pemahaman dimana dalam Hukum Acara Pidana, dikatakan bahwa sering atau adakalanya seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan, dalam hal ini maka dakwaan disusun secara kumulatif yaitu dakwaan satu, dua, tiga dan seterusnya, hal ini sesuai dengan asas Hukum Acara Pidana yang dianut di Indonesia, yaitu peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka tentu dakwaan kumulatif sangat tepat. Namun demikian, dan kompetensi pengadilannya berbeda, bisa dilakukan dakwaan terpisah atau sendiri-sendiri.<sup>32</sup>

Kejahatan tindak pidana pencucian uang sangat memiliki hubungan yang erat dengan kejahatan asal, dimana secara kronologis dan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 95-96

strategis pengungkapan tindak pidana pencucian uang. Maka dakwaannya harus kumulatif, hal tersebut didasari jika dakwaan tindak pidana pencucian uang dilakukan secara terpisah, maka upaya pelacakan uang hasil kejahatan dikhawatirkan semakin sulit. Padahal menerapkan tindak pidana pencucian uang pada perkara kejahatan asal agar penerapan perampasan atau uang pengganti misalnya dalam perkara tipikor bisa lebih optimal. Apabila suatu dakwaan disusun secara kumulatif maka tiap perbuatan itu harus dibuktikan secara sendiri-sendiri pula, walaupun pidananya disesuaikan dengan peraturan tentang gabungan tindak pidana (*samencloop*) dalam Pasal 63 sampai Pasal 71 Kitab Hukum Acara Pidana. Keharusan untuk mendakwa tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari rumusan Pasal 75 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi :

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahunya kepada PPATK.

Ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa antara kedua kejahatan tersebut terjadi *concrusus*, hal ini bertujuan agar pelaku kejahatan tidak saja dikenakan ketentuan tentang kejahatan asal tetapi sekaligus juga dikenakan ketentuan tindak pidana kejahatan, karena pelaku telah mengalirkan atau menikmati hasil kejahatannya. Selain itu, tujuan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga bertujuan merampas hasil kejahatan dengan cara melacak kemana hasil kejahatan

mengalir dan siapa saja yang menikmati. Dengan tidak memisahkan dakwaan maka tujuan untuk melacak dan merampas lebih cepat dan diharapkan tidak semakin sulit atau hilang jejaknya.<sup>33</sup>

## **8. Fungsi dan Kewenangan PPATK Dalam Proses Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **a. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, disebutkan dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang :

- 1) Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi termasuk dari instansi pemerintah dan lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.
- 2) Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.
- 3) Mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait
- 4) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 60

- 5) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- 6) Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan
- 7) Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.<sup>34</sup>

Fungsi PPATK ini sangat penting karena salah satu *entry point* (pintu masuk) untuk membongkar kasus/praktik pencucian uang. Fungsi ini mirip dengan atau semacam *financial intelligence unit* yang diberikan otoritas sebagai lembaga yang dapat menyelidiki keluar masuk/mutasi atas suatu transaksi keuangan yang menggunakan sistem keuangan dan perbankan sehingga berfungsi strategis dalam memberantas praktik pencucian uang, baik secara *preventif* maupun *represif*.

b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi. PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi. Data dan informasi tersebut diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK. Permintaan data dan informasi oleh PPATK berasal dari instansi pemerintah dan lembaga swasta.

Yang dimaksud menyelenggarakan sistem informasi yaitu antara lain :

---

<sup>34</sup> Khairul, Mahmul Siregar, Marlina, *Kewenangan PPATK dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang*, Jurnal Mercatoria Vol 4 No. 1 Tahun 2011, hal. 41

- 1) Membangun, mengembangkan dan memelihara sistem aplikasi
- 2) Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan basis data
- 3) Mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik
- 4) Menyimpan, memelihara data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik
- 5) Menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis
- 6) Memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait baik dalam dan luar negeri
- 7) Melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada Pihak Pelapor.<sup>35</sup>

Tujuan penerimaan data dan informasi tersebut agar PPATK memiliki kerangka aturan (*legal framework*) yang jelas dan sesuai prinsip-prinsip keamanan informasi. Selain itu penyampaian data tersebut untuk memberikan perlindungan bagi instansi pemerintah atau lembaga swasta yang menyampaikan data dan informasi ke PPATK.<sup>36</sup>

c. Mengawas terhadap Kepatuhan Pihak Pelapor

Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, bahwa pengawasan kepatuhan adalah serangkaian kegiatan lembaga pengawas dan pengatur serta PPATK untuk memastikan

---

<sup>35</sup> Adhar, *Op,Cit*, hal 47-48

<sup>36</sup> *Ibid*

kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan dan mengenakan sanksi.<sup>37</sup>

Wewenang PPATK untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor sebagaimana yang disebut dalam Pasal 31 yaitu:

- 1) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak pelapor sebagaimana dimaksud delama Pasal 17 ayat 1 dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan atau PPATK
- 2) Dalam hal pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga pengawas dan pengatur, Pengawasan Kepatuahn atas kewajinam pelaporan dilakukan oleh PPATK.
- 3) Hasil pelaksanaan pengawasan kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga pengawas dan pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada PPATK
- 4) Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan PPATK sesuai dengan kewenangan.

---

<sup>37</sup>Ida Bagus Made Tilem, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan Dilihat Dari Kewenangan Otoritas jasa Keuangan*, Jurnal, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal.12

- d. Analisis atau Pemeriksaan Laporan dan Informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi Tindak pidana Pencucian uang atau tindak pidana lain


Kebijakan formulasi perundang-undangan yang baru dibidang pencegahan tindak pidana pencucian uang, yang menjadi alasan adanya kebutuhan didalam negeri, yaitu untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum, khususnya tindak pidana uang melalui pendekatan anti pencucian uang (*anti-money loundring strategy*). Sehingga fungsi PPATK dalam analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian atau tindak pidana lain.

Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian yang mengatur secara limitatif yaitu :

- 1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d PPATK dapat :
  - a) Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor
  - b) Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait
  - c) Meminta informasi kepada Pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK
  - d) Meminta informasi kepada Pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja diluar negeri.
  - e) Meneruskan informasi dan hasil analisis kepada instansi peminta baik didalam maupun di luar negeri
  - f) Menerima laporan atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang
  - g) Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang
  - h) Merekomendasikan kepada instansi mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi

elektronik dan dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

- i) Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana
  - j) Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang
  - k) Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan
  - l) Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.<sup>38</sup>
- 2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf i harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK<sup>39</sup>.



---

<sup>38</sup> Adhar, *Op.Cit*, hal 53-54

<sup>39</sup> *Ibid*

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian untuk menganalisis peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif berfokus pada asas-asas hukum, penemuan hukum dan permasalahan hukum.<sup>40</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pendekatan PerUndang-Undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari konsep-konsep hukum, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
- c. Pendekatan sejarah (*historical approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang sedang diteliti.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Wahyu Rahman, *Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Memeriksa dan Memutus Penetapan Status Tersangka*, Tesis, Universitas Mataram, 2019, hal 44

<sup>41</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2014, hal

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan bersumber dari peraturan PerUndang-Undangan. Adapun peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
  - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan pendapat para ahli.<sup>42</sup>

### D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan bahan hukum penyusun menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diambil dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hal 181

### **E. Analisa Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara analisa kualitatif. Metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

